



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**KECAMATAN BATUKLIANG**  
Alamat : Jl.Ilang Cakre/Raden Buru Kode Pos 83552 Telp. ....

---

**KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- KEDUA : PP melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan fasilitas SPSE.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Mantang  
pada tanggal : 31 Januari 2025

Camat Batukliang  
Selaku Pengguna Anggaran,

**LALU SUDIRMAN,S.Si,MM**  
NIP.196912311990031049

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah;
2. APIP pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kabag PBJ Setda Kabupaten Lombok Tengah;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah  
No. : 05 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

**PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	AYU MARTAYANTI, SE NIP.199303292022032009	Penata Muda ( IIIa) (Fungsional Ahli Pertama)	PEJABAT PENGADAAN

Camat Batukliang  
Kabupaten Lombok Tengah  
Selaku Pengguna Anggaran,

**LALU SUDIRMAN,S.Si,MM**  
NIP.196912311990031049